

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2019**



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGANKOMERING ULU TIMUR**

NOMOR : $\frac{03 / \text{Kep-ber} / \text{III} / 2019}{03 / \text{KPTS} / 170 / 2019}$

TANGGAL : 12 JULI 2019

TENTANG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. KHOLID MAWARDI
Jabatan : Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Alamat Kantor : Martapura
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2. a. Nama : Hj. JUNIAH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Alamat Kantor : Martapura
b. Nama : ACTOR
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Alamat Kantor : Martapura
c. Nama : RIO SUSANTO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Alamat Kantor : Martapura
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan APBD, perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran perubahan akibat adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, maka kedua belah pihak sepakat untuk dilakukan penambahan dan atau pengurangan program dan kegiatan beserta pagunya tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan ini.


Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah daerah tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, program dan kegiatan, dan belanja tidak langsung, serta rencana pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2019.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.


Martapura, Juli 2019

BUPATI
OGAN KOMERING ULU TIMUR
Selaku
PIHAK PERTAMA



H.M.KHOLID MD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TIMUR
Selaku,
PIHAK KEDUA



Hj. JUNIAH
WAKIL KETUA



ACTOR
WAKIL KETUA



RIO SUSANTO
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
1.1.	Latar Belakang Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2019	I-1
1.2.	Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2019	I-3
1.3.	Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2019	I-3
1.4.	Sistematika Penulisan	I-5
BAB II	RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TA. 2019	II-1
2.1.	Target Pendapatan Daerah	II-2
2.2.	Pendapatan Asli Daerah	II-4
2.3.	Pendapatan Dana Perimbangan	II-5
2.4.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	II-5
BAB III	PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING- MASING URUSAN SKPD, PROGRAM/KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN 2019	III-1
3.1.	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Masing-Masing Urusan SKPD, Program/Kegiatan	III-1
3.2.	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Belanja Tidak Langsung.....	III-3
BAB IV	PENUTUP.....	IV-1
Lampiran I:	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Program Kegiatan OPD Tahun Anggaran 2018	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Realisasi Pendapatan Daerah Kab. OKU Timur Tahun 2013-2018	II-3
Tabel 2.2. Komposisi Perubahan Pendapatan Daerah Kab. OKU Timur TA. 2019	II-4
Tabel 3.1. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Per SKPD TA. 2019	III-2
Tabel 3.2. Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Belanja Tidak Langsung TA. 2019	III-4
Tabel 3.3. Struktur Perubahan APBD Kab. OKU Timur Tahun Anggaran 2019	III-5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD TAHUN 2019

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kurun waktu satu tahun. Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, APBD merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (Satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah: *Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan*. Pendapatan Daerah merupakan sumber keuangan daerah, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Belanja daerah merupakan pengeluaran untuk membiayai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sedangkan pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran yaitu selisih antara pendapatan dan belanja, yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran.

Penyusunan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2019 berorientasi pada anggaran berbasis kinerja/prestasi kerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dalam hal ini, setiap dana yang dianggarkan untuk melaksanakan program/kegiatan harus terukur secara jelas indikator kinerjanya yang direpresentasikan kedalam tolok ukur kinerja serta target/sasaran yang diharapkan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 ditekankan pada Penyusunan Anggaran yang terpadu (Unified Budget), dalam penyusunan Rencana Keuangan Tahunan dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. Penyusunan APBD secara terpadu selaras dengan Penyusunan Anggaran yang berorientasi pada Anggaran Berbasis Kinerja atau Prestasi Kerja.

Prioritas Plafon Anggaran merupakan penjabaran lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen kebijakan umum anggaran sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dokumen prioritas dan plafon anggaran memuat skala prioritas pembangunan daerah, prioritas program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja serta merupakan batas maksimal yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja anggaran.

Dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menggunakan beberapa asumsi yang memungkinkan APBD akan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Asumsi tersebut antara lain : laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan perkapita dan kebijakan-kebijakan Pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan APBD.

Perkembangan perekonomian di Indonesia selama beberapa tahun terakhir diwarnai dengan ketidakstabilan sebagai akibat dari globalisasi perekonomian dunia, bencana alam, keamanan, kondisi politik yang belum stabil dan lain-lain yang semua ini baik langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia, yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan perekonomian di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sementara Pemerintah melalui serangkaian Kebijakan Pemerintah baik masalah gaji PNS dan kebijakan fiskal secara langsung mempengaruhi struktur APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2019.

Sejalan dengan uraian tersebut diatas, maka Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 yang merupakan formulasi sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran perlu disesuaikan dengan perkembangan perekonomian dan kebijakan pemerintah agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lancar efektif, efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Demikian juga prioritas plafon anggaran yang merupakan batas maksimal yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja anggaran perlu disesuaikan dengan perubahan tersebut di atas, sehingga diharapkan rancangan perubahan APBD dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD TAHUN 2019

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 adalah untuk mengamankan pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 agar sejalan dengan perubahan perkembangan perekonomian dan kebijakan Pemerintah agar berbagai kegiatan pembangunan menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun 2019. Dengan demikian diharapkan program dan kegiatan yang telah disesuaikan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan hasil-hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD TAHUN 2019

Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4503);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2006 Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 10).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2019 disusun secara sistematis dalam 4 (Empat) Bab disertai beberapa lampiran. Uraian singkat mengenai materi yang tercantum dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan ini sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD
- 1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD
- 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Bab III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, OPD, PROGRAM/KEGIATAN

Bab IV PENUTUP

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Arah kebijakan pengelolaan pendapatan lebih ditekankan dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah dengan meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD melalui upaya menggali potensi penerimaan daerah dengan tujuan agar dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, dengan mengacu pada asas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk masyarakat.

Beberapa faktor-faktor yang dapat meningkatkan kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah (Potensi penerimaan daerah) adalah kondisi awal suatu daerah, peningkatan cakupan atau intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan, perkembangan PDRB per kapita riil, pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, pembangunan baru, sumber pendapatan baru dan perubahan Peraturan. Beranjak dari uraian di atas, maka arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah melalui upaya:
 - a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan potensi yang ada;
 - b. Melaksanakan review terhadap sistem dan Peraturan Perundangan yang menghambat kelancaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - c. Pemantapan Kelembagaan, sistem dan operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - d. Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola PAD untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pelayanan masyarakat;
 - e. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditempuh kebijakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan usaha dan investasi;

- f. Pemerintah Daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diluar dari yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah serta kegiatan impor/ekspor.
2. Peningkatan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui:
 - a. Melakukan koordinasi dengan Instansi Vertikal / teknis terkait baik ditingkat Provinsi maupun Pusat untuk mengintensifkan penerimaan khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - b. Peningkatan akurasi data-data yang terkait dengan perhitungan DAU dan DAK sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan;
 - c. Selain itu apabila terdapat surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke Persediaan Kas dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan; dan
 - d. Apabila APBD dalam keadaan defisit, maka kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan Rasionalisasi Belanja.

Analisis pencapaian keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam tahun-tahun kedepan.

2.1. TARGET PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan Pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak daerah dan retribusi daerah, dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya Pemerintah menerapkan prinsip "Uang mengikuti fungsi.

Sejak tahun 2013, Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menunjukkan peningkatan, baik dari sisi target maupun realisasi pendapatan. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang beranjak tahun 2013 sebesar Rp.1.053.701.401.476,68, dan tahun 2014 sebesar Rp.1.212.512.708.213,41, tahun 2015 sebesar Rp.1.298.375.034.062,07, tahun 2016 sebesar Rp.1.521.770.289.908,64, tahun 2017 sebesar Rp. 1.599.418.326.412,06 serta tahun 2018 sebesar Rp. 1.627.163.554.867,78

Peningkatan pendapatan tersebut diperoleh dari bertambahnya Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah seperti dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tahun 2013 - 2018

No	Uraian	Pendapatan Daerah					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pendapatan Asli Daerah	44.880.410.921,68	62.418.322.201,39	64.280.630.982,83	69.357.438.646,73	77.706.784.295,93	85.235.157.420,53
	Pajak Daerah	16.456.841.805,00	17.632.593.779,50	19.946.382.463,00	21.195.826.198,00	28.519.990.236,50	30.073.061.388,00
	Retribusi Daerah	20.544.965.914,30	6.797.014.015,80	7.971.615.958,00	5.001.555.002,00	5.677.378.110,00	8.196.974.321,50
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	629.538.414,81	74.467.424,05	1.031.576.125,39	1.475.543.862,12	1.672.932.527,95	1.856.729.603,22
	Lain - Lain PAD yang sah	7.249.064.787,57	37.914.246.982,04	35.331.056.436,44	41.684.513.584,61	41.836.483.421,48	45.108.392.107,81
2	Dana Perimbangan	882.877.860.870,00	973.126.518.541,00	922.913.019.434,00	1.183.323.558.041,00	1.109.643.390.143,00	1.170.665.910.633,00
	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	207.579.071.870,00	225.349.603.541,00	121.645.244.434,00	97.552.077.537,00	123.210.588.252,00	135.050.174.155,00
	Dana Alokasi Umum	615.538.759.000,00	680.713.525.000,00	693.714.985.000,00	760.211.691.000,00	755.658.062.000,00	767.167.031.000,00
	Dana Alokasi Khusus	59.760.030.000,00	67.063.390.000,00	107.552.790.000,00	325.559.789.504,00	230.774.739.891,00	268.448.705.478,00
3	Lain - lain Pendapatan Sah	125.943.129.685,00	176.967.867.471,02	311.181.383.645,24	269.089.293.220,91	412.068.151.973,13	371.262.486.814,25
	Pendapatan Hibah	-	-	445.957.800,00	1.459.578.300,00	84.580.108.295,00	71.869.891.481,00
	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	17.508.947.850,00	22.362.107.671,02	65.572.236.092,24	42.780.274.960,91	79.499.679.656,43	74.025.091.565,67
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	87.026.756.000,00	130.977.887.000,00	159.566.292.000,00	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00	8.000.000.000,00
	Dana Bantuan Keuangan Provinsi	21.407.425.835,00	23.627.872.800,00	3.916.662.753,00	36.625.637.960,00	6.752.709.021,70	11.441.351.767,58
	Dana Desa	-	-	81.680.235.000,00	183.223.802.000,00	233.735.655.000,00	205.926.152.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.053.701.401.476,68	1.212.512.708.213,41	1.298.375.034.062,07	1.521.770.289.908,64	1.599.418.326.412,06	1.627.163.554.867,78

Sumber: BPKAD Tahun 2019

Dalam tahun 2019, perkiraan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur secara keseluruhan terdapat penambahan yaitu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Perubahan Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara keseluruhan perkiraan penambahan pendapatan pada Perubahan APBD tahun anggaran 2019 diperkirakan sebesar Rp. 40.994.129.969,00.

Sejalan dengan uraian tersebut di atas dan guna mendukung pencapaian program dan kegiatan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap target pendapatan daerah dengan formulasi sebagai berikut:

Tabel 2.2
Komposisi Perubahan Pendapatan Daerah
Kabupaten OKU Timur Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN	PENDAPATAN		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	90.524.777.000	97.634.777.000	7.110.000.000
	Pajak Daerah	35.537.300.000	37.897.300.000	2.360.000.000
	Retribusi Daerah	9.825.977.000	14.575.977.000	4.750.000.000
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	1.800.000.000	1.800.000.000	-
	Lain-lain Pedapatan Asli Daerah yang sah	43.361.500.000	43.361.500.000	-
2	DANA PERIMBANGAN	1.338.573.854.537	1.328.540.423.805	(10.033.430.732)
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	231.797.782.537	221.764.351.805	(10.033.430.732)
	Dana Alokasi Umum	809.984.915.000	809.984.915.000	-
	Dana Alokasi Khusus	296.791.157.000	296.791.157.000	-
3	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	476.487.789.160	520.405.349.861	43.917.560.701
	Pendapatan Hibah	73.358.000.000	73.358.000.000	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	95.343.364.160	116.602.976.861	21.259.612.701
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	32.647.211.000	32.647.211.000	-
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	30.000.000.000	52.657.948.000	22.657.948.000
	Dana Desa	245.139.214.000	245.139.214.000	-
	JUMLAH	1.905.586.420.697	1.946.580.550.666	40.994.129.969

Sumber: BPKAD Tahun 2019

Dalam tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa untuk Pendapatan Asli Daerah mengalami penambahan sebesar Rp. 7.110.000.000,00, Dana Perimbangan mengalami pengurangan sebesar Rp. 10.033.430.732,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami penambahan sebesar Rp. 43.917.560.701,00. Adapun rincian perubahan dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah semula dianggarkan sebesar Rp. 90.524.777.000,- bertambah sebesar Rp. 7.110.000.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.97.634.777.000,- dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah semula dianggarkan sebesar sebesar Rp. 35.537.300.000,- bertambah sebesar Rp. 2.360.000.000,- sehingga menjadi sebesar Rp. 37.897.300.000,- .

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah semula dianggarkan sebesar Rp.9.825.977.000,- bertambah sebesar Rp. 4.750.000.000,- sehingga menjadi sebesar Rp. 14.575.977.000,.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tidak mengalami perubahan sehingga tetap dianggarkan sebesar Rp.1.800.000.000,-.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tidak mengalami perubahan sehingga dianggarkan sebesar Rp. 43.361.500.000,- .

2.3. Pendapatan Dana Perimbangan

Pendapatan dana perimbangan semula dianggarkan sebesar Rp. 1.338.573.854.537,- berkurang sebesar Rp. 10.033.430.732,- sehingga menjadi sebesar Rp. 1.328.540.423.805,- dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak semula dianggarkan sebesar Rp. 231.797.782.537,- berkurang sebesar Rp. 10.033.430.732,- sehingga menjadi sebesar Rp. 221.764.351.805,-.

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum Daerah tidak mengalami perubahan sehingga tetap dianggarkan sebesar Rp. 809.984.915.000,-.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus tidak mengalami perubahan sehingga tetap dianggarkan sebesar Rp. 296.791.157.000,-.

2.4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula dianggarkan sebesar Rp. 476.487.789.160,- bertambah sebesar Rp. 43.917.560.701,- sehingga menjadi sebesar Rp. 520.405.349.861,- dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah tidak mengalami perubahan sehingga tetap dianggarkan sebesar Rp. 73.358.000.000,-.

b. Bagi Hasil Pajak Provinsi

Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi semula dianggarkan sebesar Rp. 95.343.364.160,- bertambah sebesar Rp. 21.259.612.701,- sehingga menjadi sebesar Rp. 116.602.976.861,-.

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus berupa Dana Insentif Daerah tidak mengalami perubahan sehingga tetap dianggarkan sebesar Rp.32.647.211.000,-.

d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya

Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat/atau Pemerintah Daerah Lainnya yang semula dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000.000,- bertambah sebesar Rp.22.657.948.000,- sehingga menjadi sebesar Rp. 52.657.948.000,-.

d. Dana Desa

Dana Desa tidak mengalami perubahan sehingga tetap dianggarkan sebesar Rp.245.139.214.000,-.

BAB III

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, SKPD PROGRAM/KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2019

3.1. PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING- MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN

Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun anggaran 2019 tidak terlepas dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 telah dijelaskan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019. Namun demikian dengan adanya perkembangan Perekonomian Nasional, Propinsi Sumatera Selatan, Kebijakan Pemerintah Khususnya perubahan alokasi dana transfer khususnya dana perimbangan serta tuntutan masyarakat akan pembangunan yang langsung menyentuh kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan adanya perubahan terhadap Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2019.

Sejalan dengan uraian tersebut di atas, maka Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019 perlu dilakukan penyesuaian/perubahan selaras dengan perubahan Kebijakan Umum APBD agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan. Adapun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2019 dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2019

NO	URUSAN /SKPD	PLAFON ANGGARAN (Rp.)			KET
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	bertambah/ Berkurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	587.776.334.313,00	569.829.646.872,00	(17.946.687.441)	
2	Dinas Kesehatan	181.143.445.000,00	190.984.836.660,00	9.841.391.660	
3	RSU OKU TIMUR	58.573.567.545,00	61.185.395.817,00	2.611.828.272	
4	RSU Martapura	40.783.067.891,00	47.215.867.891,00	6.432.800.000	
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	358.701.595.537,00	399.851.595.537,00	41.150.000.000	
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	15.707.145.000,00	24.127.145.000,00	8.420.000.000	
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	17.581.147.000,00	18.376.187.000,00	795.040.000	
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	3.199.915.000,00	3.197.895.000,00	(2.020.000)	
9	Dinas Sosial	6.530.559.000,00	6.530.559.000,00	-	
10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4.558.785.000,00	4.447.785.000,00	(111.000.000)	
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.734.675.500,00	2.884.675.500,00	150.000.000	
12	Dinas Ketahanan Pangan	4.718.840.000,00	4.665.840.000,00	(53.000.000)	
13	Dinas Lingkungan Hidup	13.111.318.300,00	13.469.523.300,00	358.205.000	
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.117.069.500,00	7.117.069.500,00	-	
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.192.870.500,00	4.153.870.500,00	(39.000.000)	
16	Dinas Peendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.154.970.000,00	12.188.970.000,00	34.000.000	
17	Dinas Perhubungan	7.555.116.000,00	8.491.549.000,00	936.433.000	
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.373.190.100,00	8.145.476.600,00	1.772.286.500	
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.423.495.400,00	3.463.495.400,00	40.000.000	
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	5.322.324.600,00	5.328.324.600,00	6.000.000	
21	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	6.046.195.700,00	6.183.234.700,00	137.039.000	
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.033.002.500,00	3.269.802.500,00	236.800.000	
23	Dinas Pertanian	22.283.148.750,00	22.029.148.750,00	(254.000.000)	
24	Dinas Perikanan dan Peternakan	9.302.555.200,00	10.544.405.200,00	1.241.850.000	
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10.311.470.380,00	10.338.470.380,00	27.000.000	
26	DPRD	24.730.761.300,00	24.730.761.300,00	-	
27	Kepala Daerah	578.612.200,00	578.612.200,00	-	
28	Sekretariat Daerah	53.298.997.513,00	59.923.287.513,00	6.624.290.000	
29	Sekretariat DPRD	47.785.383.100,00	54.444.403.100,00	6.659.020.000	
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.606.926.700,00	3.668.456.700,00	61.530.000	
31	Kecamatan Martapura	9.187.342.000,00	9.238.042.000,00	50.700.000	
32	Kecamatan Bunga Mayang	1.650.575.000,00	1.630.575.000,00	(20.000.000)	
33	Kecamatan Jaya Pura	1.812.159.000,00	1.807.159.000,00	(5.000.000)	
34	Kecamatan BP Peliung	1.841.055.000,00	1.921.055.000,00	80.000.000	
35	Kecamatan Buay Madang	2.283.968.700,00	2.133.468.700,00	(150.500.000)	
36	Kecamatan Buay Madang Timur	2.392.684.750,00	2.529.189.750,00	136.505.000	
37	Kecamatan Madang Suku I	1.702.963.550,00	1.802.463.550,00	99.500.000	
38	Kecamatan Madang Suku II	1.929.980.700,00	1.989.240.700,00	59.260.000	
39	Kecamatan Madang Suku III	1.881.295.500,00	1.877.295.500,00	(4.000.000)	
40	Kecamatan Belitang	3.403.500.400,00	3.403.500.400,00	-	
41	Kecamatan Belitang II	2.032.835.900,00	1.896.835.900,00	(136.000.000)	
42	Kecamatan Belitang III	2.149.227.000,00	2.450.732.000,00	301.505.000	
43	Kecamatan Cempaka	1.864.404.100,00	1.837.404.100,00	(27.000.000)	
44	Kecamatan Semendawai Barat	1.548.733.750,00	1.685.383.750,00	136.650.000	
45	Kecamatan Semendawai Suku III	1.684.231.900,00	1.732.331.900,00	48.100.000	
46	Kecamatan Semendawai Timur	1.496.297.500,00	1.579.797.500,00	83.500.000	
47	Kecamatan Belitang Jaya	1.613.511.500,00	1.553.511.500,00	(60.000.000)	
48	Kecamatan Belitang Mulya	1.940.019.200,00	2.005.019.200,00	65.000.000	
49	Kecamatan Belitang Madang Raya	1.696.463.400,00	1.720.418.400,00	23.955.000	
50	Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja	1.575.110.500,00	1.775.110.500,00	200.000.000	
51	Inspektorat	7.100.354.600,00	7.559.079.200,00	458.724.600	
52	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	10.181.052.800,00	10.031.052.800,00	(150.000.000)	
53	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	397.118.190.900,00	394.812.475.400,00	(2.305.715.500)	
54	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	10.656.489.818,00	10.953.511.300,00	297.021.482	
55	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	10.127.988.700,00	10.259.294.820,00	131.306.120	
	JUMLAH	2.003.106.920.697,00	2.071.550.238.390,00	68.443.317.693,00	

Sedangkan rincian plafon anggaran Organisasi Perangkat Daerah per program dan kegiatan yang mengalami perubahan tahun anggaran 2019, lebih rinci dapat dilihat dalam *lampiran I* Prioritas Perubahan Anggaran Tahun 2019.

3.2. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2019 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2019 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah dan diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sulit diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 terdapat beberapa kondisi dan asumsi yang pada akhirnya perlu dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Kebijakan Umum APBD tahun Anggaran 2019. Sejalan dengan uraian tersebut, maka plafon anggaran sementara perubahan belanja tidak langsung dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.2
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN UNTUK
BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2019

NO	BELANJA TIDAK LANGSUNG	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
1	Belanja Pegawai	697.895.892.261	681.369.127.596
2	Belanja Bunga	6.500.000.000	6.500.000.000
3	Belanja Subsidi	1.200.000.000	1.200.000.000
4	Belanja Hibah	26.962.000.000	24.253.695.000
5	Belanja Bantuan Sosial	1.225.000.000	1.225.000.000
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	345.101.214.000	345.101.214.000
7	Belanja Bagi Hasil PDRD	3.740.000.000	3.740.000.000
8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.000.000.000
	JUMLAH BELANJA	1.083.624.106.261	1.064.389.036.596

Sumber: BPKAD Tahun 2019

Dari uraian tersebut di atas, secara keseluruhan perubahan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat disajikan dalam Struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dalam tabel berikut:

TABEL 3.3
STRUKTUR PERUBAHAN APBD
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	URAIAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
A	PENDAPATAN	1.905.586.420.697,00	1.946.580.550.666,00	40.994.129.969,00
	Pendapatan Asli Daerah	90.524.777.000,00	97.694.777.000,00	7.110.000.000,00
	Pajak Daerah	35.537.300.000,00	37.897.300.000,00	2.360.000.000,00
	Retribusi Daerah	9.825.977.000,00	14.575.977.000,00	4.750.000.000,00
	Laba Usaha Milik Daerah	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	43.361.500.000,00	43.361.500.000,00	-
	Dana Perimbangan	1.338.573.854.537,00	1.328.540.423.805,00	(10.033.430.732,00)
	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	231.797.782.537,00	221.764.351.805,00	(10.033.430.732,00)
	Dana Alokasi Umum	809.984.915.000,00	809.984.915.000,00	-
	Dana Alokasi Khusus	296.791.157.000,00	296.791.157.000,00	-
	Lain-lain Pendapatan Daerah	406.487.789.160,00	520.405.349.861,00	43.917.560.701,00
	Pendapatan Hibah	73.358.000.000,00	73.358.000.000,00	-
	Bagi Hasil Pajak Provinsi	95.343.364.160,00	116.602.976.861,00	21.259.612.701,00
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	32.647.211.000,00	32.647.211.000,00	-
	Bantuan Keuangan dari Prop. Dan Pemerintah Lainnya	30.000.000.000,00	52.657.948.000,00	22.657.948.000,00
	Dana Desa	245.139.214.000,00	245.139.214.000,00	-
B	BELANJA	2.008.106.920.697,00	2.071.550.238.390,00	63.443.317.693,00
	Belanja Tidak Langsung	1.083.624.106.261,00	1.064.389.036.596,00	(19.235.069.665,00)
	Belanja Pegawai	697.895.892.261,00	681.369.127.596,00	(16.526.764.665,00)
	Belanja Bunga	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	-
	Belanja Subsidi	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-
	Belanja Hibah	26.962.000.000,00	24.253.695.000,00	(2.708.305.000,00)
	Belanja Bantuan Sosial	1.225.000.000,00	1.225.000.000,00	-
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	3.740.000.000,00	3.740.000.000,00	-
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	345.101.214.000,00	345.101.214.000,00	-
	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
	Belanja Langsung	919.482.814.436,00	1.007.161.201.794,00	87.678.387.358,00
	Belanja Pegawai	24.094.456.700,00	23.294.038.700,00	(750.418.000,00)
	Belanja Barang dan Jasa	442.329.467.861,00	482.981.224.991,00	40.651.757.130,00
	Belanja modal	453.118.889.875,00	500.885.938.103,00	47.777.048.228,00
	SURPLUS / DEFISIT	(97.520.500.000,00)	(124.969.687.724,00)	(27.449.187.724,00)
C	PEMBAYAAAN			
	Penerimaan Pembiayaan	100.065.000.000,00	127.514.187.724,30	27.449.187.724,30
	A. Sisa Kas di RKLD	65.000.000,00	23.728.767.086,35	23.663.767.086,35
	B. Penerimaan Pinjaman Daerah	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	-
	C. Sisa kas di BLKD	-	2.611.828.272,45	2.611.828.272,45
	D. Sisa kas di Bendahara Penerimaan	-	5.356.000,00	5.356.000,00
	E. Sisa kas di Bendahara RKTP	-	828.043.659,50	828.043.659,50
	F. Sisa Kas Dana Bos APBN	-	340.192.706,00	340.192.706,00
	Pengeluaran Pembiayaan	2.544.500.000,00	2.544.500.000,30	0,30
	Penyertaan Modal Bank Sumsel	2.544.500.000,00	2.544.500.000,30	0,30
	PEMBAYAAAN NETTO	97.520.500.000,00	124.969.687.724,00	27.449.187.724,00
	SILPA TAHUN BERJALAN	-	-	-

Sumber: BPKAD Tahun 2019


BAB IV

PENUTUP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2019 disusun dengan mengacu pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019. Diharapkan apa yang menjadi tujuan dan sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas dapat tercapai secara efektif dan efisien, sehingga Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur segera akan menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2019 disusun untuk dibahas dan disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2019.

MARTAPURA, JULI 2019
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. M. KHOLID MD